



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 18 Oktober 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Maret 2002, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B.356/17.10.15/PW.01/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir

Hlm. 1 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak harmonis dengan orangtua dan keluarga Pemohon dan sering mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tiga kali pisah rumah (berambangan);

3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon ada mempunyai WIL, dan kecurigaan Termohon sudah sangat keterlaluan padahal Pemohon tidak melakukannya, akhirnya sejak saat itu terpaksa pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak kumpul lagi suami sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Termohon pada sidang pertama dan kedua datang menghadap sendiri di muka sidang,

Hlm. 2 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S. Ag berdasarkan Penetapan Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 07 Nopember 2017 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S. Ag tanggal 14 Nopember 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 3 adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, yang benar sejak tahun 2006 disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan sudah dinikahi Pemohon secara di bawah tangan, perempuan pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, sebab kecurigaan Termohon beralasan dan perempuan ketiga mengakui sendiri kepada Termohon, bahwa dia sudah menikah dengan Pemohon setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.356/17.10.15/PW.01/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.; Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak datang lagi menghadap persidangan;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita saudara sepupu saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon saling komunikasi lagi satu sama lain;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan, sebab Termohon tidak datang lagi menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak harmonis dengan orangtua dan keluarga Pemohon dan sering mencurigai Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), akibatnya Pemohon dan Termohon pernah tiga kali pisah rumah (berambangan). Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai WIL dengan kecurigaan yang berlebihan,

Hlm. 5 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak saat itu Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak kumpul lagi suami sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, perempuan pertama bernama Maya, kedua bernama Isnawati dan ketiga bernama Norhayati dan kecurigaan Termohon kepada Pemohon beralasan, sebab perempuan bernama Norhayati mengakui sendiri kepada Termohon, bahwa dia sudah menikah dengan Pemohon setahun yang lalu serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakui secara tegas oleh Termohon berlangsung terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti bertanda P., bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik berupa duplikat kutipan akta nikah, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2002;

Hlm. 6 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sejak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi satu sama lain, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sejak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon,, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 24 Maret 2002;

Hlm. 7 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, sejak Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. 8 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Rusdiana, S.Ag. namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sebab Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga dan Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan*

Hlm. 9 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fakta tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الا استمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hlm. 10 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon, meskipun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai kewenangan (hak *ex officio*) untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi biaya hidup untuk bekas istrinya antara lain dalam bentuk mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghibur hati atas kesedihan isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa selain mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon adalah isteri sah Pemohon dan keduanya telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya-tidaknya selama 15 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak, serta tidak ternyata Termohon berbuat *nusyuz*, oleh karena itu Termohon berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hlm. 11 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Parhanuddin**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 12 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhasanah, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13

Putusan No. 0403/Pdt.G/2017/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)